

Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman

¹Tri Ratna Herawati; ^{2*}Muthmainnah; ³Cipto Sembodo; ⁴Ika Kartika Sari; ⁵Sahril Fadli

¹Universitas PGRI Yogyakarta Indonesia; ²⁻⁵Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia

Penulis Koresponden; inna.faiz@gmail.com

disubmisi: 23-12-2024

disetujui: 26-01-2025

Abstrak

Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman pada tahun 2021–2022, terdapat peningkatan jumlah kasus perceraian, dengan 76% dari total perkara merupakan gugat cerai yang diajukan oleh istri, sementara 24% merupakan cerai talak yang diajukan oleh suami. Penelitian yuridis empiris ini menemukan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, perceraian diperbolehkan jika kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Namun, Islam tetap mengutamakan mediasi dan penyelesaian secara damai sebelum keputusan bercerai diambil. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia juga mengatur batasan usia pernikahan serta mekanisme gugat cerai untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai dampak perkawinan usia muda serta pentingnya kesiapan mental dan ekonomi sebelum menikah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pencegahan perceraian di kalangan pasangan muda.

Kata kunci: alasan, cerai gugat, perkawinan di bawah umur.

Abstract

Based on case data received at the Sleman Regency Religious Court in 2021–2022, there has been an increase in the number of divorce cases, with 76% of the total cases being divorce lawsuits filed by wives, while 24% were divorce lawsuits filed by husbands. This empirical legal research found that from the perspective of Islamic Law, divorce is permitted if household life can no longer be maintained. However, Islam still prioritizes mediation and peaceful resolution before a divorce decision is made. The Compilation of Islamic Law and the Marriage Law in Indonesia also regulates the age limit for marriage and the divorce lawsuit mechanism to protect the rights of married couples. This research is expected to provide insight to the public and policy makers regarding the impact of early marriage and the importance of mental and economic readiness before marriage. In addition, the results of this study can be a reference in formulating divorce prevention policies among young couples.

Keywords: Reasons, divorce lawsuit, underage marriage.

Pendahuluan

Perceraian dan gugatan dalam Hukum Islam bukan merupakan larangan (Khair, 2016; Nurmalasari, 2024). Namun permasalahan tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam sebuah perkawinan. Ketahanan perkawinan membentuk keluarga yang harmonis menjadi tantangan tersendiri (Nasruddin dkk., 2024).

Alternatif Penyelesaian apabila sudah tak ada solusi dalam pemecahan perselisihan dalam perkawinan (Suprianto, 2022). Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan (Habibi dkk., 2024; Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang. Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan isterinya.

Realisasi perundangan itu cenderung memang bertujuan mempersulit perceraian terjadi. Jika suatu perkara tidak bisa diselesaikan melalui cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir adalah menempuh jalan Pengadilan Agama. Adapun perkara lain yang setara dengan perceraian seperti *syiqaq* dan *li`an* (Arofik, 2019; As-Subki, 2016). Untuk perkara *syiqaq* terjadi akibat ikatan perkawinan terputus sebab perilaku buruk dari salah satu pasangan hingga kehidupan bersama jadi tidak rukun (Maesaroh & Yuni, 2024; Mudakir, 2024). Terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara suami istri yang tidak dapat didamaikan (Ghazali, 2013; Gitriana, 2018).

Dalam perceraian, beberapa cara telah diakui dalam hukum Islam di Indonesia. *li`an* adalah sumpah yang diucapkan suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian. Jika terbukti benar dalam tuduhannya, sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah, jika ia berdusta dalam tuduhannya. Sumpah tersebut disebut dengan sumpah *li`an* (Syarifuddin, t.t). Jika suami yang menggugat istrinya dan perceraian diputuskan, maka disebut dengan talak. Apabila permohonan cerai diajukan diajukan oleh oleh si istri kepada suaminya, ini disebut dengan cerai gugat (Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Penerapan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1975).

Gugat cerai merupakan permintaan seorang istri kepada suami untuk menceraikannya dari ikatan perkawinan dengan berbagai perjanjian yang sudah diatur oleh pengadilan Agama (Ali, 2018; Muhajarah, 2018). Misalnya dengan *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan dari talak cerai. Ada istilah istri juga memiliki hak yang sama dalam perkawinan, jika tidak ada keselarasan dalam perkawinan maka istri juga berhak untuk melakukan cerai gugat.

Gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan gender dalam perkawinan sebagai alasan menggugat cerai. Ada beberapa penelitian yang menjadi referensi peneliti dalam mengambil judul tersebut yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Kholilurrohman dan M. Syakirin Al Ghozali (2016) menemukan orang tua merasa senang jika anak-anaknya bisa hidup rukun sampai tua, maka upaya dari orang tua agar perkawinan diupayakan untuk dipertahankan. Namun kenyataannya peran orang tua hanya sebatas dalam nasehat dan himbauan karena keputusan yang paling pokok terletak kepada anak-anaknya. Faktor yang paling mendasari dalam perkawinan adalah faktor ekonomi. Suami dalam hal ini tidak mau menafkahi kebutuhan keluarga alasan judi, mabok, dan tidak mendapatkan pekerjaan tetap dan lain-lain.

Siti Salamah (2016) telah mengkaji Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulo Kulon Kabupaten Grobogan. Bahasannya tentang faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, yaitu faktor ekonomi, pendidikan, perjodohan, dan faktor sosial. Pada penelitian tersebut berdampak pada masalah psikologis, sosial, ekonomi, Kesehatan, dan pendidikan. Pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan dini berbeda-beda sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat setempat. Marzuki (2016) menyatakan bahwa banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, karena suami tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, dan berujung kepada perceraian.

Khairunnisa, Aminudin dan Marjuki (2022) yang mengkaji Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi. Dikatakan bahwa dampak yang terjadi dalam gugat cerai adalah timbul perpecahan dalam keluarga besar kedua pasangan yang bercerai. Dalam pandangan masyarakat bahwa seorang perempuan harus melakukan kewajiban dan kodratnya sebagai seorang istri dalam menciptakan keluarga yang harmonis, dan bisa memberikan contoh pada anak-anak dalam keluarga. Demikian pula seorang suami juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan melindungi serta memberikan pengayoman penuh kepada keluarga agar tercipta suasana keluarga yang harmonis, bahagia dunia akhirat.

Sudjana (2021) menganalisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi. Isinya tentang upaya perlindungan terhadap istri dengan cara memberi nafkah dilakukan dengan maksimal, namun realisasinya tidak sepenuhnya dipenuhi oleh suami. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi suami yang pas-pasan.

Penelitian ini diarahkan pada alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di bawah Umur di wilayah Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman (PAKS). sesuai

penejelasan salah satu Panitera Muda PAKS yang menyimpulkan perkara cerai gugat tertinggi diantara perkara lainnya. sebagian besar perkaranya sudah diputus dan terbit akta cerai. Sebagian lainnya sudah diputus tapi masih proses banding dari salah satu pihak (Taufiq, 2020). Sebagian besar juga berasal dari Pernikahan yang terlaksana pada usia pasangan suami istri pada usia yang tidak sesuai Batasan undang-undang (Fadhil & Abdurrahman, 2023; Wafiq & Santoso, 2017). didasari alasan bahwa banyak fenomena pasangan dalam usia dibawah umur belum siap menjalani biduk rumah tangga namun sudah berani menjalani perkawinan alasan suka sama suka, dipaksa untuk menikah, hamil diluar nikah, serta alasan lain yang kompleks. Hilangnya rasa tanggung jawab dalam perkawinan didasar pula alasan seorang wanita berani melakukan gugat cerai.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Faktor-Faktor Gugat kerap pada Pernikahan Dibawah Umur di Kecamatan Godean. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif yaitu mendeskripsikan serta memberikan pemaknaan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan mengenai kasus gugat cerai pada pernikahan yang terjadi pada usia muda di Kecamatan Godean, melalui Pengadilan Agama Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Penelitian ini menggunakan studi kasus secara hukum yang berupa penerapan dari data-data yang ada di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sleman (PAKS). Karena itu, telaah literatur perundangan dan putusan hakim pengadilan Agama Sleman dalam cerai gugat menjadi salah satu instrumen pengumpulan data selain wawancara. Informan dalam instrumen ke 2 ini adalah para hakim dan para pihak dalam gugatan cerai gugat yang berdomisili di Kecamatan Godean. Analisis kemudian dilakukan dengan mengikuti model analisis dari Miles dan Huberman (Amiruddin & Asikin, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Di PAKS telah ditemukan beberapa alasan yang paling banyak dalam ajuan perkara cerai gugat dari pasangan menikah pada usia dini. Yaitu: salah satu pihak meninggalkan yang lain, perselisihan yang berlarut-larut, dan pemenuhan ekonomi keluarga. Penyebab terbanyak dari masalah cerai gugat yang terjadi PAKS salah satunya “meninggalkan salah satu pihak”. bila hal ini terbukti berarti suami ataupun isteri yang melakukannya telah melanggar Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang terdapat dalam Bab XII KHI dan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975.

Pada Pasal 77 (1): “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

warahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. (2) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, mengenai pertumbuhan jasmani, rohani ataupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. (5) Bila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

“Pasal 79 (1); Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 80 (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; 3) Biaya pendidikan bagi anak; 4) (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*”.

Pasal 81 (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anakanaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anakanaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, berupa alat perlengkapan rumah tangga ataupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83 (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pasal 84 (1) Isteri dapat dianggap nusyuz bila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari Isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 116 huruf b KHI jo pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 menyebut alasan cerai karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut menjadi alasan salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai gugat. Berdasarkan penjelasan pasal diatas menyebabkan para pihak yang meninggalkan pihak lain tak bisa bertanggung jawab guna nafkah keluarga ataupun isteri lahir batin yang bisa membuat suatu pernikahan menjadi renggang. Di tambah lagi pihak yang meninggalkan pihak lain tersebut tak bisa dihubungi ataupun jarang menghubungi pihak lain seakan-akan ia melupakan tanggung jawabnya sebagai orang yang telah berkeluarga membuat kurangnya rasa saling peduli dan perasaan mengerti satu sama lain.

Perselisihan yang berlarut telah terbukti dalam sebuah keluarga karena beberapa alasan. Salah satunya tak ada kesesuaian pendapat. Percekocokan berkelanjutan terbukti jadi hubungan suami istri jadi tak harmonis lagi (Matondang, 2016; Sari dkk., 2015). Kemudian perkawinan pada usia dini memunculkan problem psikologis yang bisa mengganggu keharmonisan keluarga pemicu pertengkaran terbukti karena cara berpikir belum matang dalam bersikap ketika ada masalah besar. Berkaitan kesiapan fisik seorang anak bisa saja terlihat lebih matang dan dewasa tetapi dalam hal kemandirian sikap berkeluarga yang kompleks belum pasti bisa mendukung suatu keharmonisan dalam keluarga bagi pasangan muda di bawah usia perkawinan yang dipastikan oleh aturan (Hasanah, 2018).

Tujuan dari pernikahan bukan terbatas pada kesenangan dan kehalalan hubungan seksual semata. Lebih dari itu, guna penciptakan keluarga harmonis dengan penyatuan dua beda pikiran pada satu relasi “keluarga”, mendapat serta memelihara keturunan. Termasuk perbuatan hukum yang bisa menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi suami istri. tetapi ketika ada konflik pada keluarga yang sudah tak bisa diatasi lagi maka “cerai gugat” dianggap sebagai jalan terbaik dan juga berarti para pihak telah melakukan pengingkaran terhadap janji pernikahannya. Alasan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikemukakan pada pasal 116 huruf f KHI jo. pasal 19 huruf f PP no 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwasannya pertengkaran tersebut selain terus menerus juga karma tak ada harapan guna rukun kembali.

Guna penuntasan perkawinan dini atau di bawah umur yang mungkin saja terbukti, pemerintah Indonesia melalui perundangan memberikan batasan terhadap usia pasangan yang boleh melakukan perkawinan. pasal 7 (2) KHI menyebutkan bahwasannya: “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pasal 15 KHI pun telah menegaskan kembali hal demikian. Karena pihak ketiga, hubungan suami ataupun isteri guna menimbulkan kebosanan dan niat mengakhiri. Situasi emosional demikian jadi sebab pada upaya mempertahankan keluarga gagal (Matondang, 2016). Padahal, sebelumnya, kedua pihak merasa serasi pernikahan itu jadi pertama dan terakhir, hanya kematian yang bisa memisah.

Ekonomi pada kehidupan berkeluarga sangatlah perlu. Karena itu jadi salah satu alasan pada kebahagiaan. Kebutuhan hidup bisa tercukupi dengan bila keluarga punya sumber ekonomi finansial cukup. Pada keluarga, suami berperan penting guna ekonominya, hingga ia harus bekerja agar kesejahteraan ekonomi keluarga bisa terpenuhi. tetapi seorang isteri bukan tak mungkin bisa membantu suami guna bersama memenuhi kebutuhan keluarga. Sebaliknya bila suami tak berfungsi seharusnya maka relasi keluarga jadi tak sehat bisa jadi penyebab pertengkaran (Handayani, 2014; Sari dkk., 2015; Zainuri dkk., 2019).

Kewajiban nafkah bagi suami diperintah dalam agama. Pada Surah At-Talaq (7); “Hendaklah pihak yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan pihak yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. Tindakan ekonomi yang menyimpang dari kepentingan keluarga bisa mengecewakan isteri ataupun anak-anak dikarenakan tak bisa hidup sejahtera bahkan menyengsarakan hidup. Pada Al-Maidah (90);

“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untu) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari semua alasan penyebab cerai gugat yang terbukti di PAKS bahwasannya para pihak menyikapi untuk cerai gugat bukan hal mudah karena berdampak pada kesejahteraan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga. Apabila dipertahankan bisa timbul relasi tak sehat bagi semua anggota keluarga. Sesuai dengan hasil wawancara bahwasannya “cerai gugat” yang diputuskan oleh para pihak dianggap penyelesaian terbaik. Mereka juga dianggap telah berpikir matang dan tenang terhadap dampak psikis bagi kedua pihak maupun anak (Hantoro & Chatamallah, 2022).

Penutup

Perkawinan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, hingga dibutuhkan kematangan mental dan pikiran dari pasangan yang menjalankannya. Namun banyak kasus yang terbukti setelah pernikahan yaitu cerai gugat. Hukum Islam membagi cerai gugat kepada dua golongan yaitu talak (cerai talak) dan *fasakh* (cerai gugat). Terdapat 3 (tiga) alasan cerai gugat yang banyak diajukan oleh istri. Yakni; meninggalkan salah satu pihak, pertengkaran/perselisihan dan ekonomi. Salah satu kompilasi Hukum Islam Pasal 15 terkait dengan syarat pernikahan terkait dengan umur dan sebagainya. Hal tersebut diatur guna guna mencegah pernikahan usia muda agar pernikahan dilakukan pada kondisi yang sudah matang secara biologis, emosional dan finansial. Ketika kematangan 3 aspek tersebut terpenuhi maka risiko tercadinya perceraian kemungkinan menurun.

Hal tersebut karena pernikahan usia muda terjadi pada masa pasangan suami istri yang belum matang pada aspek biologis, emosional, dan finansial. Kondisi demikian bisa menaikkan resiko cerai gugat. Namun, berdasar data yang ada PAKS, bisa terlihat bahwasannya presentase tingkat mediasi guna perkara cerai gugat di PAKS masih rendah. Maka ada permohonan cerai gugat maka hakim dan pihak yang terlibat di pengadilan agama setempat harus melakukan mediasi dengan optimal agar menemukan jalan damai guna cerai gugat tak terbukti.

Daftar Pustaka

- Ali, Z. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Arofik, S. (2019). Sketsa Hukum Keluarga Islam Dalam Literatur Arab Kontemporer. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i1.185>
- As-Subki, A. Y. (2016). *Fiqh Keluarga*. Remaja Rosdakarya.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Ghazali, A. R. (2013). *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group.
- Gitriana, E. (2018). Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Syakhsiya*, 17(2).
- Habibi, A., Maulana, B., Irfan, H., Arifin, Z., & Muhaini, A. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(2), 145–158. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v3i2.2505>

- Handayani, E. Y. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Martenity and Neonatal*, 1(5), Article 5.
- Hantoro, N. R., & Chatamallah, M. (2022). Perilaku Komunikasi dan Delinkuensi Mahasiswa dalam Keluarga Broken Home. *Bandung Conference Series: Public Relations*, 2(2), 389–397.
- Hasanah, U. (2018). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran). *Journal Of Science And Social Research*, 12(1), 16–17.
- Khair, A. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Penetapan Talak”. *Fenomena*, 8(2), 149.
- Khairunniesa, F., Amirudin, & Muzaki, I. A. (2022). Analisis Perspektif Masyarakat Terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.635>
- Kholilurrohman, & Al Ghozali, M. S. (2016). Terapi Keluarga Berbasis Bimbingan dan Konseling Islam untuk Mengatasi Problem Perceraian di Kabupaten Klaten. *Buana Gender*, 1(1).
- Maesaroh, S., & Yuni, L. A. (2024). Implikasi Hukum Islam Dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(2), 215–234. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i2.2610>
- Marzuki, S. N. (2016). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dengan Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Bone. *Jurnal al-risalah: jurnal hukum keluarga islam*, 3(2).
- Matondang, A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(2), 142.
- Mudakir, K. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim? Asas Wa Tandhim: *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 71–86. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa Jurnal Studi Gender*, 12(3), 339–345.
- Nasruddin, M., Santoso, F. S., Sobirin, S., & Suprianto, A. (2024). Parenting In Daycare To Strengthen Family Resilience Based On Islamic Law. *As-Sibyan: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.32678/assibyan.v9i2.11071>
- Nurmalasari, R. (2024). Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi [Undergraduate, UIN KH Achmad Siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/36740/>

- Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Penerapan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1975).
- Salamah, S. (2016). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan*. Unnes.
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.29210/112200>
- Sudjana, E. (2021). *Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan rekonsvansi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Universitas 17 Agustus.
- Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291>
- Syarifuddin, A. (t.t). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Taufiq, A. I. (2020). Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Ekseptio Res Judicata dalam Perkara Perceraian. *Uniska Law Review*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32503/ulr.v1i1.554>
- Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wafiq, A., & Santoso, F. S. (2017). Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.181>
- Zainuri, M. S., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M. N. K., Irawan, A., & Atmaja, I. S. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i1.505>